



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 63 TAHUN 1996
TENTANG
PENGALIHAN TUGAS PENGELOLAAN IZIN TEMPAT USAHA
DAN IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)
DARI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KE BAGIAN PERKOTAAN
SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan lebih lanjut serta dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan sehingga berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu melaksanakan pengalihan pengelolaan Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dari Bagian Tata Pemerintahan ke Bagian Perkotaan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1994 tentang Pedoman Uraian Tugas Sub Bagian Pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Februari 1996 Nomor 061/748/SJ perihal Pemantapan Pelaksanaan Organisasi Setwilda dan Sekretariat DPRD Tingkat II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengalihan Tugas Pengelolaan Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dari Bagian Tata Pemerintahan ke Bagian Perkotaan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, Tugas Pengelolaan Izin Tempat Usaha Dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) yang semula dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan beralih menjadi tugas Bagian Perkotaan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Guna kelancaran pelaksanaan pengalihan tugas dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini disertai dengan pengalihan personil yang melaksanakan tugas-tugas pengelolaan izin dari Bagian Tata Pemerintahan ke Bagian Perkotaan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Menugaskan kepada Bagian Kepegawaian Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk memproses lebih lanjut pengalihan/perpindahan personil yang terlibat dalam kegiatan penyelesaian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Keputusan ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Menugaskan kepada Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Perkotaan, Kepala Bagian Organisasi serta Instansi terkait lainnya untuk menyempurnakan dan mengubah Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 123 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelesaian, Pengalihan dan Pendaftaran Ulang Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 2 AGUSTUS 1996.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah kodya Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Bagian/Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 25 Tanggal 2 Agustus 1996.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.